BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 53 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA PENGEMBANGAN TEBU YANG BERSUMBER DARI PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK (PMUK) - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/KU.510/ 7/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Pengembangan yang Bersumber dari Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu mengatur petunjuk teknis pengelolaan dana dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pengembangan Tebu Yang Bersumber Dari Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) – Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006. tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A,Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008. tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang,(Lembaran daerah Kabupaten Rembang Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008. tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran daerah Kabupaten Rembang Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAN DANA BERGULIR PADA PENGEMBANGAN TEBU YANG BERSUMBER DARI PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK (PMUK) - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang.
6. Akselerasi Peningkatan Produktivitas Tebu adalah program percepatan peningkatan areal pertanaman, produksi dan produktivitas tebu dengan dukungan dan fasilitas baik oleh pemerintah maupun publik.
7. Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok, selanjutnya disebut Dana bergulir adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disalurkan dalam mendukung penguatan modal kelompok dalam kegiatan agribisnis berbasis komoditas tebu.
8. Kelompok Tani adalah sekumpulan petani tebu yang sepakat membentuk kelompok dan atau bagian terkecil dari kelembagaan petani tebu.
9. Koperasi Petani Tebu Rakyat Primer yang selanjutnya disingkat KPTR Primer adalah sekumpulan petani atau kelompok tani tebu yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dalam mengelola usaha tani tebu, yang berkedudukan di Daerah.
10. Kelompok Sasaran Penerima Dana Bergulir adalah anggota KPTR Primer yang telah berbadan hukum yang berada di wilayah binaan Pabrik Gula.
11. Pemberdayaan Kelompok Sasaran adalah upaya fasilitasi agar mampu menggunakan potensi dan kemampuan dalam melakukan agribisnis tebu meliputi upaya pada aspek produksi, peningkatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan mensejahterakan petani anggotanya.
12. Usaha kelompok sasaran adalah segala jenis usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya dengan prioritas usaha diarahkan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas perkebunan tebu melalui perbaikan mutu bibit, rehabilitasi tanaman serta peningkatan sarana dan prasarana.
13. Tim Teknis Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengawal pengembangan tebu di daerah, yang terdiri dari unsur Dinas yang membidangi Perkebunan, Pabrik Gula, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia wilayah kerja Pabrik Gula, KPTR Primer dan instansi terkait yang mempunyai kompetensi dalam pengembangan usaha tani tebu, serta Petugas Pendamping Perkebunan.
14. *Tripple Account* untuk KPTR Primer adalah Rekening Giro Bank kelompok sasaran/KPTR Primer, yang dibuka dan pencairannya dilakukan oleh Ketua KPTR Primer, Pelaksana Kegiatan yang membidangi perkebunan di daerah dan petugas yang ditunjuk Pabrik Gula di wilayahnya.
15. Jasa Pengelolaan adalah besarnya dan imbalan yang diberikan atas pemanfaatan dan akselerasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi yang selanjutnya disingkat KKPE adalah kredit modal kerja yang diberikan kepada petani peserta untuk keperluan

pengembangan budidaya tebu, melalui kelompok tani atau koperasi yang bermitra dengan mitra usaha/pabrik gula.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis ini adalah sebagai bahan acuan bagi kelompok sasaran penerima, Pabrik Gula dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dana bergulir pengembangan tebu.

(2) Tujuan ditetapkannya Petunjuk Teknis ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan dan efektivitas pemanfaatan dana guliran agar dapat dilakukan secara lestari dan berkesinambungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup petunjuk teknis ini mengatur :

a. pengelolaan dana bergulir yang difokuskan untuk memfasilitasi pemberdayaan usaha kelompok sasaran dengan usaha berbasis tebu maupun usaha diversifikasi yang dipilih sesuai kebutuhan kelompok pada KPTR Primer yang meliputi kegiatan:
   1. bongkar ratoon;
   2. rawat ratoon;
   3. pembangunan kebun bibit dan usaha lainnya yang berbasis tebu.
b. tata cara pengelolaan dana bergulir meliputi:
   1. penetapan plafon pinjaman;
   2. tata cara pengajuan, pencairan, penyaluran dan pengembalian pinjaman;
   3. pemanfaatan jasa pengelola;
c. monitoring, pengawasan dan pelaporan.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Bagian Pertama
Umum

Pasal 4

(1) Dana bergulir dikelola oleh KPTR Primer dalam bentuk dana pinjaman yang diberikan secara bergulir kepada petani tebu yang merupakan anggota dari kelompok sasaran.

(2) Pengelolaan Dana bergulir pada KPTR Primer, diutamakan pemanfaatannya untuk pembangunan Kebun Bibit Tebu secara berjenjang, bongkar ratoon, rawat ratoon, tanam awal, perluasan areal, pengadaan sarana produksi serta kegiatan usaha komersial yang berbasis tebu.

Bagian Kedua
Penetapan Plafon Pinjaman

Pasal 5

(1) Penetapan plafon pinjaman untuk masing-masing petani dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk KKPE yaitu paling banyak 4 (empat) hektar dengan plafon Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Besaran plafon pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil rapat anggota kelompok dalam KPTR Primer.

(3) Dalam menetapkan besaran plafon pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kemampuan anggota dan besaran dana bergulir yang dikelola oleh KPTR Primer.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan, Pencairan dan Penyaluran Dana Bergulir

Pasal 6

(1) Kelompok tani mengajukan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang merupakan usulan pinjaman dana anggotanya kepada KPTR Primer dalam rangka memanfaatkan dana bergulir.

(2) KPTR Primer melakukan pemeriksaan administrasi terhadap Rencana Usulan Kegiatan (RUK) anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengajukan permohonan verifikasi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) kepada Tim Teknis Kabupaten.

(3) Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya Rencana Usulan Kegiatan (RUK) KPTR Primer, Tim Teknis Kabupaten harus memberikan tanggapan.

(4) Dalam hal Tim Teknis Kabupaten tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Tim Teknis Kabupaten dianggap telah menyetujui/memverifikasi.

(5) Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang telah disetujui/diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan oleh Tim Teknis Kabupaten kepada Tim Teknis Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi.

(6) Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Tim Teknis Kabupaten, maka Tim Teknis Provinsi harus memberikan tanggapan.

(7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Tim Teknis Provinsi tidak memberikan tanggapan, maka Tim Teknis Provinsi dianggap telah menyetujui/merekomendasi.

(8) Rekomendasi dari Tim Teknis Provinsi disampaikan oleh Tim Teknis Kabupaten ke Bank untuk pencairan dana bergulir sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK).

(9) Pencairan dana dari Bank pada Rekening *Tripple Account* dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Pejabat/Pegawai pada Dinas, Petugas Pabrik Gula dan Ketua KPTR Primer.

(10) Penyaluran dana bergulir dilakukan oleh KPTR Primer dengan memperhatikan rekomendasi Tim Teknis Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten dan dilaksanakan sesuai dengan kemajuan pekerjaan.

(11) Bagan mekanisme pengajuan, pencairan dan penyaluran dana bergulir KPTR Primer adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(12) Kelengkapan administrasi dalam pengajuan, pencairan dan penyaluran dana bergulir adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN DANA BERGULIR

Pasal 7

(1) Dalam rangka pengembalian dana bergulir, KPTR Primer mengajukan permohonan kepada Pabrik Gula untuk melakukan pemotongan pinjaman terhadap petani/kelompok tani yang terdaftar sebagai peminjam dana bergulir.

(2) Pemotongan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pokok pinjaman ditambah jasa pengelolaan.

(3) Hasil pemotongan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer ke rekening *Tripple Account* KPTR Primer setelah giling selesai atau setelah penjualan hasil gula.

(4) Bagan mekanisme pengembalian dana bergulir adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMANFAATAN JASA PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Pasal 8

(1) Pemanfaatan dana bergulir yang disalurkan pada anggota KPTR Primer, dibebani jasa pengelolaan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Besaran jasa pengelolaan dana bergulir sebesar 7% (tujuh persen) *Flat rate* selama 1 (satu) tahun musim giling, dengan rincian :
   a. 4 % (empat persen) untuk pemupukan modal dan operasional KPTR Primer; dan
   b. 3 % (tiga persen) untuk operasional pengembangan tebu;

(3) Proporsi penggunaan jasa pengelolaan dana bergulir untuk pemupukan modal koperasi dan kegiatan operasional pengembangan tebu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. untuk dana operasional sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
   b. untuk dana pemupukan modal sebesar 60 % (enam puluh persen).

(4) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dimanfaatkan antara lain untuk :
   a. honorarium pengurus KPTR Primer;
   b. pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan;
   c. administrasi;
   d. perjalanan konsultasi/koordinasi;
   e. monitoring yang terkait dengan usaha tani tebu;

(5) Besaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

(6) Dana pemupukan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat digunakan untuk memperbesar modal koperasi dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk usaha yang berbasis tebu, khususnya untuk pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD) dengan varietas unggul baru atau yang telah direkomendasi oleh Pusat Penelitian Pengembangan Gula Indonesia (P3GI).

BAB VII

TIM TEKNIS KABUPATEN

Pasal 9

(1) Tim Teknis Kabupaten dibentuk oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Dinas;
b. Pabrik Gula;
c. KPTR Primer;
d. Instansi terkait; dan
e. Petugas Pendamping Perkebunan;

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bertugas :
a. melaksanakan sosialisasi program;
b. melaksanakan seleksi calon kelompok sasaran meliputi Calon Petani Calon Lahan;
c. melaksanakan pengawasan dana bergulir;
d. melaksanakan perjalanan untuk keperluan konsultasi/koordinasi;
e. melaksanakan administrasi dan rapat-rapat yang diperlukan.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1) Untuk mengukur kinerja kegiatan diperlukan pelaporan secara rutin maupun secara berkala dan lengkap.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam bentuk laporan sebagai berikut :
a. laporan bulanan oleh KPTR Primer dan Pabrik Gula yang disampaikan kepada ketua Tim Teknis Kabupaten;
b. laporan bulanan oleh Tim Teknis Kabupaten yang disampaikan kepada Satuan Kerja (Satker) Dinas Perkebunan Provinsi;
c. laporan triwulan oleh KPTR Primer dan Pabrik Gula yang disampaikan kepada ketua Tim Teknis Kabupaten;
d. laporan triwulan oleh Tim Teknis Kabupaten yang disampaikan kepada Satuan Kerja (Satker) Dinas Perkebunan Provinsi.

(4) Format matrik pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI REMBANG,

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
KEPALA BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 53

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 53 Tahun 2011
Tanggal : 30 Des 2011

MEKANISME PENGAJUAN, PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA BERGULIR KPTR PRIMER

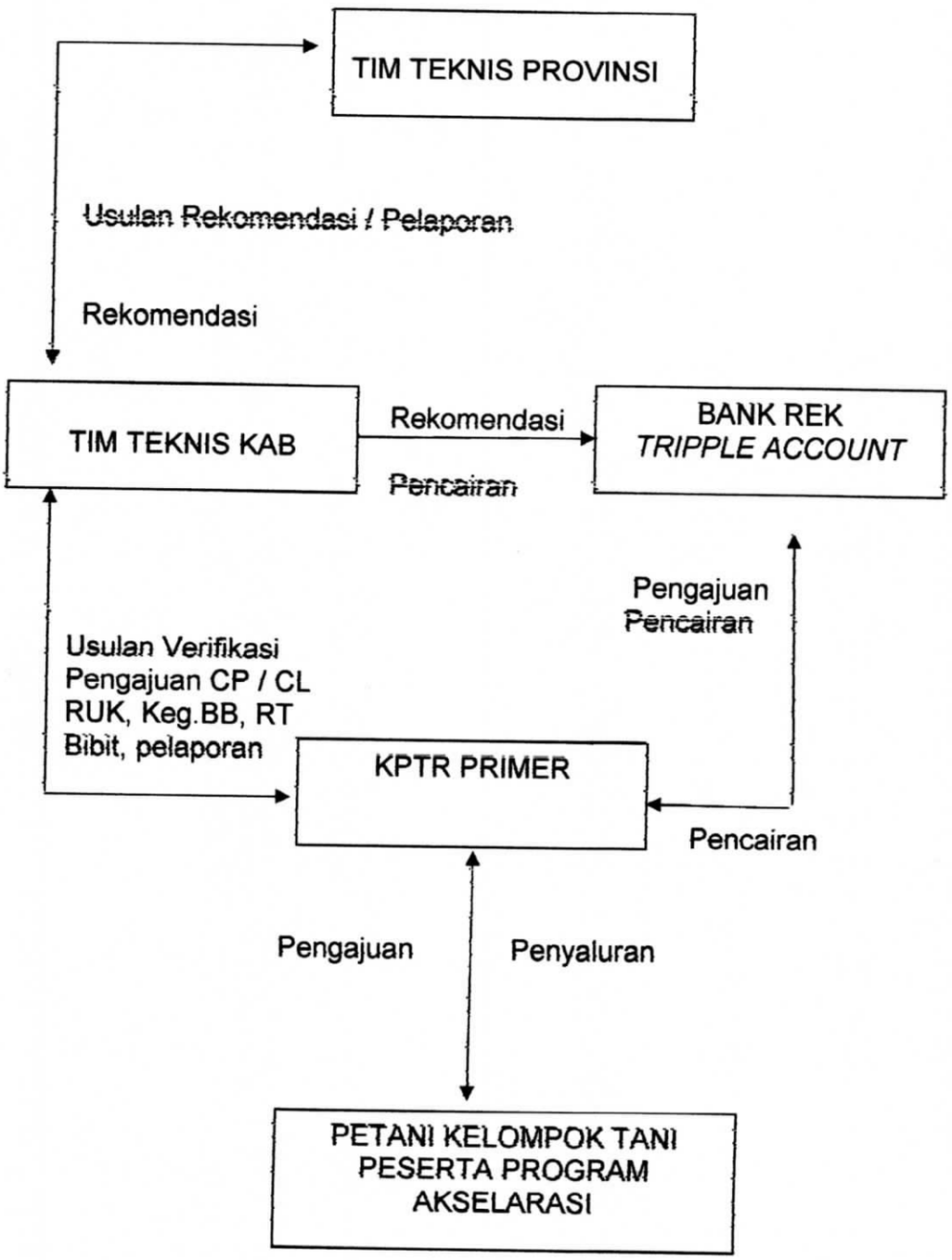

BUPATI REMBANG,

H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : Tahun 2011
Tanggal :

KELENGKAPAN ADMINISTRASI DALAM PENGAJUAN, PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA BERGULIR

A. BLANKO PENGAJUAN PENCAIRAN DANA BERGULIR PMUK TEBU

BLANKO PENGAJUAN
PENCAIRAN DANA BERGULIR PMUK TEBU
TAHUN ..... DI KABUPATEN REMBANG

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang Nomor tanggal tentang Penetapan Kelompok Sasaran Pemanfaatan Dana Bergulir PMUK Tebu Tahun ..... di Kabupaten Rembang, kami :

Nama :
Nama Kelompok Tani : KPTR Primer SIDO MUKTI
Nama Wakil Ka. Kel. :
Alamat
- Desa :
- Kecamatan :

(Foto copy KTP terlampir)
Luas Kebun :

Mengajukan pencairan Dana Bergulir PMUK Tebu Tahun ..... sejumlah : Rp. .....
(.....)
Untuk kegiatan *) : - Pembuatan Pembibitan (KBP, KBN, KBI, KBD)
- Bongkar Ratoon
- Rawat Ratoon

Sebagai bukti kebenaran di lapangan, kami siap untuk diadakan pemeriksaan kebun.

REMBANG ,..... .....

Mengetahui
Ka. KPTR Primer SIDO MUKTI

Pemohon

....

Ket :
*) coret yang tidak perlu

B. GAMBAR KEBUN KEGIATAN PENGEMBANGAN TEBU

GAMBAR KEBUN KEGIATAN PENGEMBANGAN TEBU
KABUPATEN REMBANG TAHUN .....

Nama Petani :
Nama Kelompok Tani : KPTR Primer SIDO MUKTI
Luas Kebun : Ha.
Desa :
Kecamatan :
Kegiatan : - KBP,KBN, KBI,KBD,Bongkar Ratoon, Rawat Ratoon
(Guliran tahun .....)*
* (coret yang tidak perlu)

Rembang, ...

Mengetahui
Ketua KPTR Primer
SIDO MUKTI

.....

Anggota KPTR Primer
SIDO MUKTI

.....

C. BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEBUN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEBUN

NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. ..... NIP.
2. ..... NIP.
3. ..... NIP.

Selaku Tim Teknis Pengembangan Tebu Kabupaten Rembang menerangkan dengan sebenarnya bahwa pada hari ..... tanggal ..... telah bersama-sama mengadakan pemeriksaan kebun tebu milik :

Nama :
Alamat
- Desa :
- Kecamatan :

Kami berpendapat bahwa kebun tersebut benar-benar milik yang bersangkutan seluas ...Ha dengan keadaan :

- Tanah belum diolah *)
- Tanah sedang diolah *)
- Sudah ada tanaman tebu *)
  - Jenis :
  - Waktu tanam (umur) :
  - Tinggi tanaman :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Rembang,.....

PEMERIKSA KEBUN

Petugas PG.	Petugas KPTR Primer SIDO MUKTI	Petugas Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Rembang
.....	.....	.....

Ket:
*) Coret yang tidak perlu

D. BLANKO PERSETUJUAN PENCAIRAN DANA BERGULIR PMUK TEBU

BLANKO PERSETUJUAN
PENCAIRAN DANA BERGULIR PMUK TEBU
TAHUN ..... DI KABUPATEN REMBANG

Nama Petani	:
Nama Kelompok Tani	: KPTR Primer SIDO MUKTI
Nama Wakil Ketua Kelompok	:
Desa	:
Kecamatan	:
Luas	:
Pencairan dana	: Guliran tahun .....
Jumlah bantuan dana yang diajukan	: Rp.
Untuk kegiatan *)	: - Pembuatan Pembibitan (KBD)
	- Bongkar Ratoon
	- Rawat Ratoon

Sesuai hasil pemeriksaan di lapangan dan kebutuhan lapangan maka menyetujui dana tersebut untuk segera dicairkan guna mendukung pekerjaan teknis.

Rembang, ...

Yang memberi persetujuan

Ketua Tim Teknis Kabupaten Rembang

Ketua KPTR Primer
SIDO MUKTI

.....
NIP. .....

.....

Ket :

*) Coret yang tidak perlu

E. KUITANSI

KUITANSI

Sudah terima dari : KPTR Primer SIDO MUKTI

Banyak uang :

Untuk pembayaran : Kegiatan Pengembangan Tebu kepada petani

di Desa :

Kecamatan :

Untuk kegiatan :

Luas : Ha.

Milik :

Rp.

Rembang, ...

Yang menerima uang

Materai
Rp 6.000,-

Mengetahui,

Ketua Tim Teknis Kabupaten Rembang

.....

NIP. .....

F. **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGEMBALIKAN DANA BERGULIR**

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGEMBALIKAN DANA BERGULIR PMUK TEBU

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : .... bin/binti .....
2. Umur : .....
3. Pekerjaan : .....
4. Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya mempunyai pinjaman Dana Bergulir PMUK Tebu yang saya terima melalui Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Primer Sido Mukti Alamat Perum Griya Utama Permai Blok D/34 Rembangdengan jumlah sebagai berikut :

   - Kegiatan TA. ..... Murni/Guliran = Rp. .....
   - Kegiatan TA. ..... Murni/Guliran = Rp. .....

   Jumlah = Rp. .....

   (.....)

2. Berdasarkan Permentan No : 32/Permentan/KU.510/7/2006 tanggal 24 Juli 2006 saya sanggup mengembalikan pinjaman tersebut pada poin 1 (satu) selama ..... (.....) Musim Giling mulai tahun 2011 dengan jasa 7 % per tahun (Flate Rate) untuk setiap 1 (satu) Musim Giling.
3. Pengembalian pinjaman dana bergulir dan jasa sebagaimana poin 2 (dua) saya lakukan melalui Pabrik Gula ..... dengan hasil penjualan produksi gula milik saya dari hasil lahan/kebun saya di Desa ..... Kecamatan ..... (denah/gambar terlampir) atau dengan pembayaran tunai kepada KPTR Primer Sido Mukti, yang selanjutnya dana bergulir disetor ke rekening *Triple Account*.
4. Terjadinya sesuatu hal antara lain sakit atau meninggal dunia yang menyebabkan saya tidak dapat mengembalikan/mengangsur dana bergulir sebagaimana tersebut pada poin 1, maka tanggung jawab pengembalian dana bergulir dibebankan kepada ahli waris saya.
5. Apabila dikemudian hari saya dan /ahli waris saya ingkar atau tidak mengembalikan dana bergulir sampai dengan jatuh tempo, maka saya dan ahli waris saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Surat pernyataan ini saya buat rangkap 5 (lima), lembar pertama bermaterai cukup untuk Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, sedangkan lembar kedua sampai dengan lembar kelima tidak bermaterai mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk Dinas Petanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang, Tim Teknis Kabupaten Rembang, PG. ....., KPTR Primer Sido Mukti dan Arsip.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
KPTR Primer Sido Mukti
Ketua,

.....

Rembang, ...

Yang membuat pernyataan,

.....

Mengetahui,
Tim Teknis Kabupaten Rembang
Ketua,

.....

Ahli waris :

1. .....
2. .....

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
KA BAG	

BUPATI REMBANG,

LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : Tahun 2011
Tanggal :

MEKANISME PENGEMBALIAN DANA BERGULIR

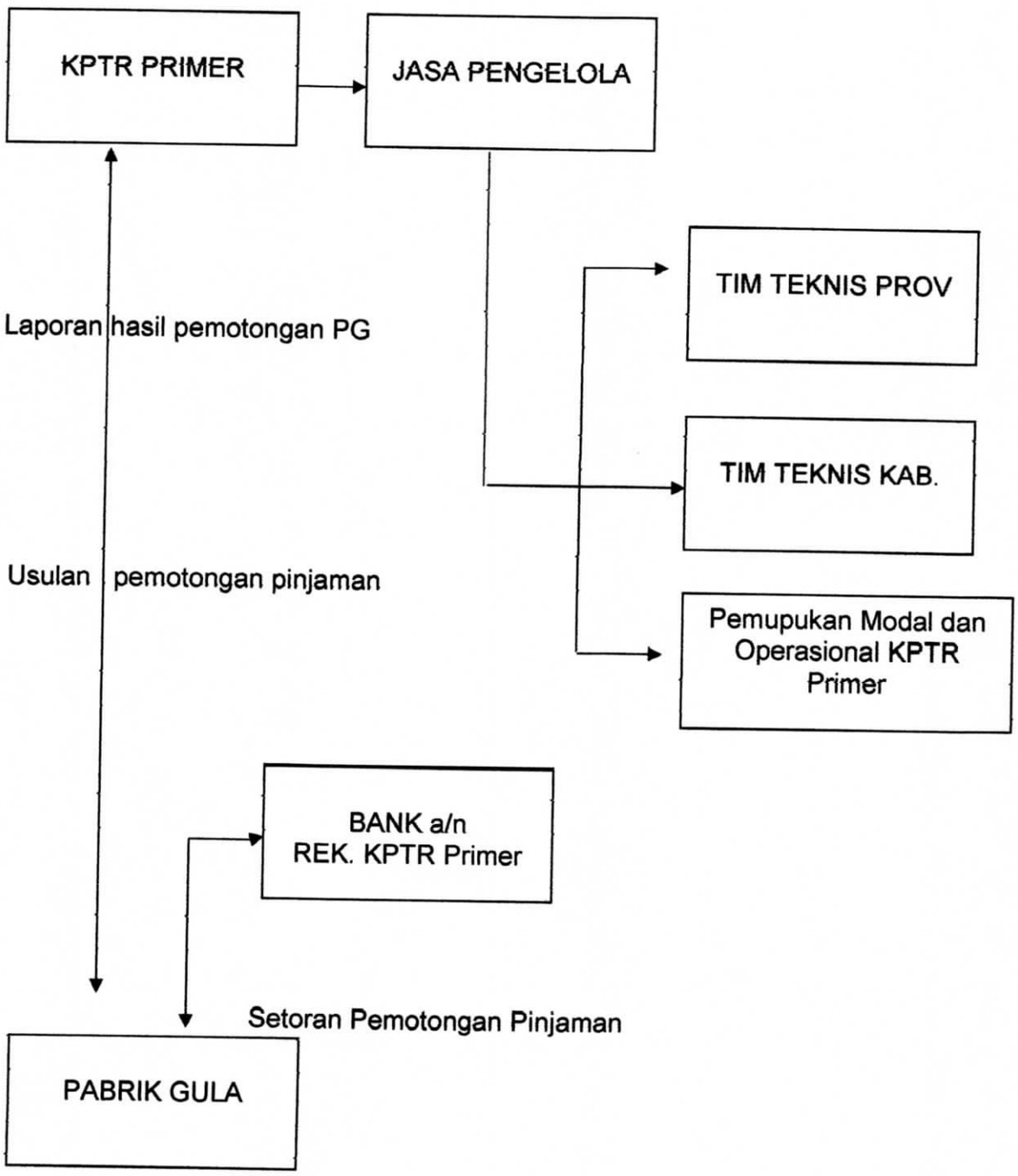

BUPATI REMBANG,

H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG HUKUM	
KEPALA BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

LAMPIRAN IV : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : Tahun 2011
Tanggal :

MATRIK PELAPORAN

KABUPATEN : .....

No	Nama KPTR Primer	Alokasi Dana PMUK	Penyaluran Guliran	Pengembalian	Belum Kembali	Sisa
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI REMBANG,

H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	